



KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA RANDUGUNTING

Nomor : 141/ IX / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2024
DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS
KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA RANDUGUNTING

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKPDesa dengan membentuk tim penyusun RKPDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 14. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab Semarang tahun 2018 Nomor 78)
 15. Peraturan Desa Randugunting Nomor 05 Tahun 2022 Tentang RPJM Desa Randugunting Tahun 2023.
 16. Peraturan Desa Randugunting Nomor 06 Tahun 2022

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2023.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 pada Tanggal 01 September 2023 yang bertempat di Balai Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Randugunting Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 dan Swadaya Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Randugunting
Tanggal : 01 September 2023
KEPALA DESA RANDUGUNTING



Lampiran Keputusan Kepala Desa Randugunting

Nomor : 141/ IX/ 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP
Desa Tahun 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2024
DESA RANDUGUNTING KECAMATAN BERGAS
KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1.	NURYANTO	KRAJAN RT. 006 RW. 03	Pembina	Kepala Desa
2.	PRATIWI LAI LATUL CHODRI	KRAJAN RT. 004 RW. 01	Ketua	Sekretaris Desa
3.	ANGGIA AYU YUNITA	KRAJAN RT. 004 RW. 03	Sekretaris	Kaur Umum & Perencanaan
4.	WULAN LESTARI	KRAJAN RT. 002 RW. 03	Anggota	Kepala Dusun Krajan
5.	TOTOK UNGGUL WIBOWO	KUTAN RT. 003 RW. 02	Anggota	Kepala Dusun Kutan
6.	YULI WIDODO	KEBONAN RT. 001 RW. 04	Anggota	Kepala Dusun Kebonan
7.	ISTIANAH	KRAJAN RT. 001 RW. 03	Anggota	KPMD
8.	RISKY UMI ARIFAH	KEBONAN RT. 001 RW. 04	Anggota	KPMD
9.	BOBBY SETYAWAN	KRAJAN RT. 004 RW. 01	Anggota	KPMD
10.	AGUS RIYANTO	KRAJAN RT. 005 RW. 03	Anggota	Tokoh Masyarakat
11.	KUSDI	KUTAN RT. 002 RW. 02	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA RANDUGUNTING

